



SALINAN

PERATURAN BADAN KEPENDUDUKAN  
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 3 TAHUN 2019  
TENTANG  
PENGELOLAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
DALAM PENYELENGGARAAN KEPENDUDUKAN, KELUARGA BERENCANA,  
DAN PEMBANGUNAN KELUARGA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 72 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga, perlu menetapkan Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Pengelolaan Penelitian dan Pengembangan Dalam Penyelenggaraan Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
3. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
4. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 72/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
5. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGELOLAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DALAM PENYELENGGARAAN KEPENDUDUKAN, KELUARGA BERENCANA, DAN PEMBANGUNAN KELUARGA.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga yang selanjutnya disingkat KKBPK adalah program teknis yang dimiliki oleh BKKBN.
2. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut metodologi ilmiah untuk memperoleh data dan informasi dalam rangka mendukung peningkatan kualitas program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga.
3. Pengembangan adalah kegiatan untuk peningkatan kemanfaatan dan daya dukung ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah terbukti kebenaran dan keamanannya untuk meningkatkan fungsi dan manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka mendukung peningkatan kualitas program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga.
4. Pengkajian adalah kegiatan untuk menilai atau mengetahui kesiapan, kemanfaatan, dampak dan implikasi sebelum dan/atau sesudah ilmu pengetahuan dan teknologi diterapkan.
5. Ilmu Pengetahuan adalah sekumpulan informasi yang digali, ditata, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan metodologi ilmiah untuk menerangkan dan/atau pembuktian gejala alam dan/atau gejala kemasyarakatan didasarkan keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
6. Jabatan Fungsional Peneliti adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian Ilmu Pengetahuan dan teknologi pada organisasi Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian instansi pemerintah.

7. Pejabat Fungsional Peneliti yang selanjutnya disebut Peneliti adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh Pejabat yang Berwenang untuk melakukan tugas teknis Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian Ilmu Pengetahuan dan teknologi pada organisasi Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian Instansi Pemerintah.
8. Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama serta lingkungan penduduk setempat.
9. Keluarga Berencana adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.
10. Pembangunan Keluarga adalah upaya mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat.
11. Keluarga Sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan materi yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang selaras, serasi, dan seimbang antar anggota dan antar keluarga dengan masyarakat dan lingkungan.
12. Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga adalah kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin.
13. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang selanjutnya disingkat BKKBN adalah badan yang menyelenggarakan tugas pemerintah di bidang

pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.

14. Uji Klinik adalah kegiatan Penelitian dengan mengikutsertakan subjek manusia disertai adanya intervensi Produk Uji, untuk menemukan atau memastikan efek klinik, farmakologik dan/atau farmakodinamik lainnya, dan/atau mengidentifikasi setiap reaksi yang tidak diinginkan, dan/atau mempelajari absorpsi, distribusi, metabolisme dan ekskresi dengan tujuan untuk memastikan keamanan dan/atau efektivitas produk yang diteliti.
15. Kode Etik Penelitian adalah acuan moral bagi peneliti dalam melaksanakan Penelitian untuk Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kemanusiaan.
16. Panitia Etik Penelitian Keluarga Berencana dan Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Panitia Etik Penelitian adalah suatu komisi etika institusi yang tergabung dalam jaringan Komisi Nasional Etik Penelitian Kesehatan, bersifat independen, multidisiplin ilmu, dan berkedudukan di BKKBN yang bertugas untuk memberikan kelayakan etik terhadap protokol Penelitian.
17. Tim Assesor Peneliti adalah tim penilai yang bertugas melakukan uji kompetensi bagi Peneliti muda dan Peneliti ahli pertama di lingkungan BKKBN.
18. Majelis Assesor Peneliti adalah tim yang berkedudukan di BKKBN yang bertugas menetapkan hasil uji kompetensi dari Tim Assesor Peneliti.
19. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang selanjutnya disingkat BKKBN adalah lembaga pemerintah di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.

## Pasal 2

Pengelolaan Penelitian dan Pengembangan dalam penyelenggaraan KKBPK bertujuan untuk mengatur mekanisme pengelolaan Penelitian dan Pengembangan dalam penyelenggaraan KKBPK.

### Pasal 3

Pengelolaan Penelitian dan Pengembangan meliputi:

- a. perencanaan Penelitian dan Pengembangan;
- b. pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan;
- c. monitoring, evaluasi Penelitian dan Pengembangan;
- d. penyebarluasan, pemanfaatan hasil Penelitian dan Pengembangan; dan
- e. tata usaha Penelitian dan Pengembangan.

## BAB II

### MEKANISME PENGELOLAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

#### Bagian Kesatu

#### Perencanaan Program Penelitian dan Pengembangan

### Pasal 4

Perencanaan Penelitian dan Pengembangan tentang KKBPK harus memenuhi kaidah sebagai berikut:

- a. mekanisme perencanaan dan penetapan kegiatan penelitian dan pengembangan KKBPK secara umum mengikuti tahapan dan siklus perencanaan program dan anggaran pemerintah, dengan mengacu pada kebijakan Program KKBPK yang tertuang dalam rencana strategis BKKBN;
- b. kegiatan Penelitian dan Pengembangan direncanakan berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan unit kerja terkait di BKKBN; dan
- c. mekanisme penyusunan rencana kegiatan Penelitian dan Pengembangan mengikuti sistem perencanaan dan anggaran BKKBN.

### Pasal 5

- (1) Identifikasi kebutuhan Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b bertujuan untuk menentukan isu/tema Penelitian yang akan dilaksanakan pada tahun berikutnya.

- (2) Identifikasi kebutuhan Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

## Bagian Kedua

### Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan

#### Pasal 6

- (1) Penelitian dan Pengembangan dilaksanakan oleh unit kerja yang bertugas di bidang Penelitian dan Pengembangan bidang KKBP di BKKBN dan Perwakilan BKKBN Provinsi.
- (2) Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan mitra kerja Penelitian dan Pengembangan, meliputi:
  - a. instansi pemerintah;
  - b. lembaga penelitian dan pengembangan pemerintah;
  - c. lembaga penelitian dan pengembangan pemerintah daerah;
  - d. perguruan tinggi dalam negeri;
  - e. perguruan tinggi luar negeri;
  - f. organisasi masyarakat dalam dan/atau luar negeri;
  - g. organisasi profesi;
  - h. badan usaha;
  - i. swasta; dan
  - j. individu/kelompok individu yang memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan program.
- (3) Kerja sama Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

#### Pasal 7

- (1) Penilaian kelayakan Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan oleh komite penilai yang ditetapkan oleh Kepala BKKBN.
- (2) Komite penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melibatkan ahli atau pakar sebagai tim.

#### Pasal 8

Ketentuan mengenai mekanisme pelaksanaan teknis kerja sama Penelitian dan Pengembangan dan penilaian kelayakan penelitian dan pengembangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 ditetapkan dalam pedoman kerja sama Penelitian dan Pengembangan di lingkungan BKKBN.

#### Pasal 9

- (1) Penelitian dan Pengembangan KKBPK harus berdasarkan pada Kode Etik Penelitian.
- (2) Dalam hal Penelitian dan Pengembangan melibatkan manusia sebagai subyek Penelitian, harus mendapatkan persetujuan dari Panitia Etik Penelitian.
- (3) Panitia Etik Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala BKKBN.

#### Pasal 10

Penelitian dan pengembangan yang akan melakukan pengalihan spesimen klinik, materi biologi, dan muatan informasinya ke luar negeri wajib dilengkapi dengan perjanjian alih material dan mendapatkan persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

#### Pasal 11

- (1) Penelitian terdiri atas:
  - a. Penelitian primer; dan
  - b. Penelitian sekunder.
- (2) Penelitian primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:



- a. survei;
  - b. studi kasus;
  - c. Uji Klinik; dan
  - d. Pengembangan.
- (3) Penelitian sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. analisis data sekunder; dan
  - b. studi pustaka atau kajian literatur.
- (4) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan untuk perbaikan program atau inovasi baru.
- (5) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilaksanakan melalui tahapan:
- a. identifikasi awal;
  - b. rancangan model;
  - c. intervensi;
  - d. pengujian;
  - e. monitoring dan evaluasi; dan
  - f. replikasi.
- (6) Tata cara pelaksanaan penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

## Pasal 12

Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan terdiri dari tahapan:

- a. persiapan;
- b. pengumpulan data;
- c. pengolahan data;
- d. analisis data; dan
- e. laporan hasil.

Pasal 13

- (1) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a meliputi:
  - a. penetapan isu/topik/judul penelitian sesuai rencana strategis Penelitian dan Pengembangan Kependudukan, Pembangunan Keluarga dan Keluarga Berencana;
  - b. penetapan waktu pelaksanaan Penelitian, koordinasi dan pembuatan surat informasi kegiatan penelitian kepada pejabat terkait pada tempat akan dilaksanakannya penelitian dengan dilampirkan Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) Penelitian;
  - c. penyusunan proposal penelitian;
  - d. penyusunan tim penelitian;
  - e. penyusunan instrumen/kuesioner penelitian; dan
  - f. penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) penelitian dan memastikan kesiapan anggaran penelitian.
- (2) Tahapan pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, dapat dilakukan melalui:
  - a. wawancara menggunakan kuesioner;
  - b. wawancara mendalam; dan
  - c. diskusi kelompok terarah.
  - d. observasi;
- (3) Tahapan pengolahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c meliputi:
  - a. pengkodean;
  - b. input data;
  - c. validasi data; dan
  - d. tabulasi data.
- (4) Tahapan analisis data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d meliputi:
  - a. pengelompokan data berdasarkan variabel dari seluruh responden;
  - b. penyajian data tiap variabel yang diteliti;
  - c. perhitungan untuk menjawab rumus; dan

- d. perhitungan untuk menguji hipotesis yang diajukan bagi Penelitian yang merumuskan hipotesis.
- (5) Tahapan laporan hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e meliputi:
  - a. pendahuluan;
  - b. tinjauan pustaka;
  - c. metode Penelitian;
  - d. hasil Penelitian; dan
  - e. kesimpulan dan sara

### Bagian Ketiga

#### Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan

##### Pasal 14

- (1) Hasil Penelitian dan Pengembangan KKBPK meliputi:
  - a. dokumen; dan
  - b. data dan informasi.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang dihasilkan dari kegiatan kerja sama dengan mitra kerja luar negeri dan dibiayai seluruhnya dengan anggaran pendapatan dan belanja negara menjadi milik BKKBN.
- (3) Mitra kerja luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengakses dan memanfaatkan data dan informasi sesuai dengan perjanjian kerja sama penelitian.
- (4) Data dan informasi hasil penelitian dan pengembangan wajib dijaga kerahasiaannya untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan.
- (5) hasil Penelitian dan Pengembangan KKBPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimanfaatkan dalam bentuk ;
  - a. buku;
  - b. pedoman;
  - c. modul;
  - d. karya tulis ilmiah;
  - e. *policy brief*; dan
  - f. kekayaan intelektual.

### Pasal 15

Pemanfaatan hasil Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 digunakan untuk:

- a. bahan masukan perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan oleh pimpinan BKKBN dan mitra kerja/ sektor terkait;
- b. model pelaksanaan Pengembangan program dan kegiatan oleh unit kerja terkait; dan
- c. bahan referensi untuk Penelitian dan Pengembangan program KKBPK

### Bagian Keempat

#### Pemantauan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan

### Pasal 16

- (1) Unit pelaksana Penelitian dan Pengembangan KKBPK pada BKKBN Pusat dan Perwakilan BKKBN Provinsi melakukan pemantauan dan evaluasi Penelitian dan Pengembangan KKBPK.
- (2) Pemantauan dan evaluasi Penelitian dan Pengembangan KKBPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan agar hasil Penelitian dan Pengembangan sesuai dengan tujuan Penelitian dan Pengembangan yang sudah ditetapkan.
- (3) Pemantauan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan dilakukan terhadap:
  - a. rencana strategis BKKBN pada sasaran strategis dan sasaran program Penelitian dan Pengembangan;
  - b. pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan KKBPK; dan
  - c. pemanfaatan hasil Penelitian dan Pengembangan KKBPK.
- (4) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

#### Pasal 17

- (1) Evaluasi Penelitian dan Pengembangan KKBPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan informasi mengenai pemanfaatan atau tindak lanjut hasil Penelitian dan Pengembangan KKBPK.
- (2) Hasil evaluasi Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan sistem aplikasi berbasis teknologi informasi.

#### Pasal 18

- (1) Unit pelaksana Penelitian dan Pengembangan KKBPK pada BKKBN dan Perwakilan BKKBN Provinsi wajib melaporkan hasil Penelitian dan Pengembangan KKBPK kepada Deputi Bidang Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. laporan kegiatan Penelitian dan Pengembangan; dan
  - b. ringkasan hasil Penelitian dan Pengembangan.

### BAB III

#### ORGANISASI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

##### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 19

- (1) Penelitian dan Pengembangan KKBPK dilaksanakan oleh Peneliti yang berkedudukan di BKKBN dan Perwakilan BKKBN Provinsi.

- (2) Dalam melaksanakan Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peneliti dapat dibantu oleh pejabat fungsional lainnya.

#### Pasal 20

- (1) Peneliti harus mempunyai bidang kepakaran yang sesuai dengan kebutuhan KKBPK.
- (2) Bidang Kepakaran sebagaimana maksud pada ayat (1) meliputi bidang demografi sosial, kesehatan masyarakat, dan bidang kepakaran lainnya yang mendukung KKBPK.
- (3) Bidang Kepakaran sebagaimana disebut pada ayat (2) mengacu pada ketentuan yang berlaku dari LIPI.

#### Pasal 21

- (1) Formasi jabatan Peneliti berdasarkan analisis beban kerja.
- (2) Analisis beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh unit kerja yang membidangi kepegawaian.
- (3) Analisis beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Kedua

#### Penilaian Kinerja Peneliti

#### Pasal 22

- (1) Penilaian kinerja Peneliti terdiri atas:
  - a. penilaian angka kredit; dan
  - b. penilaian hasil kerja minimal.
- (2) Untuk kenaikan pangkat atau jenjang jabatan Peneliti dilakukan uji kompetensi.
- (3) Uji kompetensi untuk kenaikan pangkat dilakukan melalui penilaian hasil kerja minimal.
- (4) Uji kompetensi untuk kenaikan jenjang jabatan dilakukan melalui penilaian hasil kerja minimal, presentasi, dan wawancara.

### Pasal 23

- (1) Penilaian angka kredit Peneliti dilakukan oleh pimpinan unit kerja.
- (2) Dalam hal pimpinan unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai pangkat dan golongan lebih rendah dari Peneliti yang dinilai, penilaian dilakukan oleh atasan pimpinan unit kerja.
- (3) Penilaian Angka kredit merupakan bagian dari proses dan pemenuhan SKP peneliti di unit kerja terkait dan dilaksanakan oleh pimpinan unit kerja yang dapat dibantu oleh tim penilai Peneliti unit.

### Pasal 24

Penilaian hasil kerja minimal Peneliti dilakukan oleh Tim Asesor Peneliti.

### Pasal 25

- (1) Hasil uji kompetensi ditetapkan oleh pimpinan unit kerja yang membidangi kepegawaian berdasarkan rekomendasi dari Majelis Asesor Peneliti.
- (2) Majelis Asesor ditetapkan oleh pimpinan unit kerja yang membidangi kepegawaian dengan persetujuan Kepala Instansi Pembina Jabatan Fungsional Peneliti.

## Bagian Ketiga

### Peningkatan Kompetensi

### Pasal 26

- (1) Dalam melakukan kegiatan Penelitian dan Pengembangan terdapat sumber daya manusia dan mekanisme tata kerja.
- (2) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
  - a. Pejabat Struktural di Unit Pelaksana Penelitian dan Pengembangan KKBPK;

- b. Peneliti pada Unit Pelaksana Penelitian dan Pengembangan KKBPK; dan
  - c. Fungsional Umum dan Fungsional Tertentu lainnya.
- (3) Mekanisme tata kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi perencanaan, penyelenggaraan, monitoring, dan evaluasi.

#### Pasal 27

- (1) Peningkatan kompetensi sumber daya manusia Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dilakukan melalui:
- a. orientasi,
  - b. pembimbingan,
  - c. workshop;
  - d. kursus jangka pendek;
  - e. seminar;
  - f. simposium; dan/atau
  - g. pendidikan dan pelatihan.

#### Pasal 28

- (1) Unit Pelaksana Penelitian dan Pengembangan KKBPK pada BKKBN mempunyai tim pengolah data yang dapat bekerja sama dengan mitra kerja.
- (2) Pembentukan tim pengolah data hasil Penelitian dan Pengembangan KKBPK ditetapkan dengan Keputusan dari kuasa pengguna anggaran atas persetujuan Kepala Unit Pelaksana Penelitian dan Pengembangan KKBPK pada BKKBN.



BAB IV  
PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 9 September 2019

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN  
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal, 11 September 2019

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 1039

Salinan sesuai dengan aslinya  
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional  
Plt. Kepala Biro Hukum, Organisasi Dan Humas,



Ratna Juita Razak

NIP. 19680925 199503 2 001

LAMPIRAN I  
PERATURAN BADAN KEPENDUDUKAN  
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA,  
NOMOR 3 TAHUN 2019  
TENTANG  
PENGELOLAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
DALAM PENYELENGGARAAN PERKEMBANGAN  
KEPENDUDUKAN, KELUARGA BERENCANA, DAN  
PEMBANGUNAN KELUARGA

I. KERJASAMA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Dalam rangka meningkatkan kualitas penelitian dan pengembangan serta mengembangkan jejaring kemitraan, maka diperlukan beberapa strategi yang harus dilakukan, salah satunya melalui kerjasama dan kemitraan dengan instansi luar BKKBN.

A. Pokok Kegiatan Kerja Sama

Pokok kegiatan kerja sama meliputi:

1. Kegiatan penelitian
  - a. penelitian dengan mengumpulkan data primer, baik dengan pendekatan kuantitatif maupun kualitatif; dan
  - b. penelitian dengan menggunakan data sekunder:
    - 1) Memanfaatkan data rutin, pendataan keluarga, data hasil penelitian baik yang dilakukan oleh BKKBN maupun mitra yang berkaitan dengan KKBPK; dan
    - 2) Melakukan kajian kebijakan yang berkaitan dengan KKBPK.
2. Kegiatan pengembangan
  - a. pengembangan konsep yang berkaitan dengan KKBPK; dan
  - b. pengembangan model melalui penelitian operasional yang berkaitan dengan KKBPK.
3. Jejaring kerja sama peneliti
  - a. Prinsip Pelaksanaan  
Pelaksanaan kerjasama penelitian dan pengembangan dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- 1) Merupakan kerjasama antar lembaga, yaitu antara BKKBN/Perwakilan BKKBN provinsi dengan mitra kerja;
  - 2) Kerjasama dikukuhkan dengan sebuah kesepakatan kerjasama antara BKKBN/Perwakilan BKKBN provinsi dengan mitra kerja:
  - 3) Memberikan manfaat kepada kedua pihak;
  - 4) Dilaksanakan secara berkelanjutan, untuk kerjasama penelitian dan pengembangan yang bersifat multiyear;
  - 5) Hasil penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
  - 6) Dalam hal uji klinik alat dan obat kontrasepsi, pelaksanaannya akan dilakukan bekerjasama dengan fakultas kedokteran dan peran BKKBN sebagai fasilitator dan pemantauan sesuai dengan CUKB (Cara Uji Klinik yang Baik) yang disyaratkan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Ketentuan mengenai registri uji klinik mengacu pada ketentuan yang berlaku.
- b. Tugas dan kewajiban masing-masing pihak
- 1) BKKBN/Perwakilan BKKBN Provinsi
    - a) menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan kegiatan penelitian dan pengembangan kependudukan, KB dan pembangunan keluarga;
    - b) melakukan identifikasi kegiatan penelitian dan pengembangan yang perlu dilaksanakan untuk mendukung program KKBPK di wilayah masing-masing;
    - c) melakukan identifikasi dan pendayagunaan sumber daya yang ada untuk melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan;
    - d) melakukan fasilitasi proses pengembangan jejaring kemitraan di tingkat provinsi;

- e) mengalokasikan dana penelitian dan pengembangan yang dapat dimanfaatkan oleh mitra;
  - f) melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan bersama mitra kerja;
  - g) melakukan fasilitasi pengembangan kapasitas SDM;
  - h) menyusun rencana pemanfaatan dan tindak lanjut kegiatan penelitian dan pengembangan yang telah dilaksanakan;
  - i) melakukan monitoring, pembinaan dan evaluasi; dan
  - j) melakukan dokumentasi dan diseminasi hasil penelitian dan pengembangan kepada pembuat kebijakan atau pemangku kepentingan di berbagai tingkatan.
- 2) Mitra Kerja
- a) menyusun protokol kegiatan penelitian dan pengembangan yang telah disepakati bersama BKKBN;
  - b) melakukan identifikasi dan pendayagunaan sumber daya yang ada pada mitra kerja untuk melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan;
  - c) melakukan upaya peningkatan kualitas SDM penelitian dan pengembangan di lingkungan mitra kerja;
  - d) melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan bersama BKKBN; dan
  - a. menyusun laporan hasil penelitian dan pengembangan dan melakukan diseminasi kepada pembuat kebijakan/pemangku kepentingan di tingkat pusat maupun provinsi.

## B. Pengelolaan Kerja Sama Penelitian

Pengelolaan pelaksanaan penelitian/pengembangan mencakup aspek pengelolaan administratif dan pengelolaan substantif. Pengelolaan tersebut meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, diseminasi, pendanaan, pembinaan dan bimbingan serta fasilitasi yang dilakukan melalui:

### 1. Perencanaan

Beberapa tahap kegiatan yang dilakukan dalam perencanaan mencakup:

#### a. Persiapan

- 1) Identifikasi masalah KKBPK berdasarkan data dan informasi yang tersedia;
- 2) Pembentukan tim pelaksana penelitian dan pengembangan yang anggotanya berasal dari BKKBN dan mitra kerja sesuai kebutuhan; dan
- 3) Penyusunan rencana kerja penelitian dan pengembangan.

#### b. Pengajuan Usulan Penelitian (TOR)

Usulan penelitian harus mengacu pada permasalahan Program KKBPK terkini yang ditemukan di lapangan.

Usulan penelitian dan pengembangan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

#### 1) Persyaratan administrasi

- a) pengusul harus mewakili institusi tempat pengusul bekerja. Usulan untuk BKKBN Pusat, diajukan secara formal kepada Kepala BKKBN cq. Deputi yang membidangi penelitian dan pengembangan, dengan tembusan Kepala Puslitbang BKKBN. Usulan untuk Perwakilan BKKBN Provinsi diajukan secara formal kepada Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi;
- b) tim peneliti harus mempunyai kompetensi dalam bidangnya;
- c) tim peneliti melengkapi '*curriculum vitae*' dan profil institusi; dan
- d) usulan penelitian dilengkapi dengan rencana anggaran dan jadwal kegiatan.

- 2) Persyaratan teknis
  - a) TOR yang berisi garis besar permasalahan, justifikasi perlunya dilakukan penelitian, tujuan penelitian, manfaat, metode penelitian dan anggaran yang diperlukan, serta jadwal penelitian;
  - b) TOR akan dibahas oleh Kepala Puslitbang dan peneliti; dan
  - c) apabila isu tersebut menjadi prioritas maka akan diinformasikan untuk dikembangkan lebih lanjut menjadi proposal penelitian.
- 3) Hasil seleksi usulan penelitian, berupa:
  - a) diterima dengan perbaikan untuk dikembangkan menjadi proposal; dan
  - b) tidak diterima dengan diberi alasannya.
- c. Pengajuan Proposal Penelitian  
Usulan penelitian yang diterima harus dikembangkan menjadi proposal penelitian yang memuat:
  - 1) Judul penelitian;
  - 2) Latar belakang mencakup isu yang menjadi dasar bahasan, hasil penelitian yang mendukung permasalahan yang akan diteliti, rumusan masalah, serta justifikasi perlunya dilakukan penelitian;
  - 3) Tujuan terdiri dari tujuan umum dan khusus;
  - 4) Hipotesis (jika diperlukan);
  - 5) Metode penelitian meliputi desain, populasi, jumlah sampel, sampling, cara pengumpulan data, jenis data yang dikumpulkan, cara pengolahan data dan analisis data;
  - 6) Anggaran, disusun secara rinci sesuai dengan tahapan kegiatan penelitian yang dibutuhkan, disesuaikan dengan kelayakan anggaran;
  - 7) Jadwal dan waktu pelaksanaan dibuat agendanya (*time table*);

- 8) Kepustakaan memuat hasil penelitian lain yang terkait dengan tujuan penelitian;
- 9) Susunan organisasi penelitian dilengkapi dengan CV peneliti utama dan anggota tim peneliti;
- 10) Seleksi proposal penelitian dilakukan oleh tim teknis untuk menelaah kelayakan proposal penelitian. Aspek yang ditelaah mencakup aspek metode dan anggaran yang diajukan. Untuk penelitian yang subyeknya mendapatkan intervensi medis atau penelitian dengan subyek mendapatkan pertanyaan sensitif secara psikologis maka diperlukan penelaahan proposal oleh tim etika untuk mendapatkan persetujuan etik (*ethical clearance*); dan
- 11) Hasil seleksi proposal diputuskan oleh Deputi yang membidangi penelitian dan pengembangan berdasarkan rekomendasi dari tim teknis dan tim etika dan bersifat mutlak tidak bisa diganggu gugat. Hasil seleksi akan diumpunbalikkan kepada pengusul yang bersangkutan.
- 12) Hasil seleksi usulan penelitian berupa:
  - a) diterima tanpa perbaikan;
  - b) diterima dengan perbaikan; dan
  - c) Tidak diterima dengan diberi alasannya.
  - d. Pengembangan Protokol Penelitian  
Proposal penelitian yang sudah mendapatkan pendanaan harus dikembangkan menjadi protokol penelitian yang menjadi acuan pelaksanaan penelitian.  
Protokol penelitian memuat proposal penelitian, instrumen penelitian, pedoman instrumen penelitian dan rencana pelaksanaan lapangan.

## 2. Pelaksanaan Penelitian

Dalam melaksanakan kerjasama penelitian dan pengembangan dengan jejaring mitra kerja, penelitian dapat dilakukan secara kontrak maupun swakelola.

- a. bila penelitian dilaksanakan secara kontrak, maka pelaksanaan penelitian sepenuhnya dilakukan oleh pengusul penelitian yang mewakili institusi. Pihak BKKBN melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penelitian.

Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian (SP3) antara peneliti instansi pengusul dengan BKKBN diatur sesuai kesepakatan bersama dan mengikuti aturan pemerintah yang berlaku.

- b. bila penelitian dilaksanakan secara swakelola dengan melibatkan pihak institusi lain sebagai tenaga ahli atau pelaksana, maka pelaksanaan penelitian diatur bersama BKKBN dengan institusi pelaksana. Sedangkan secara administrasi keuangan dilakukan secara aturan pemerintah.

Rangkaian tahapan pelaksanaan kegiatan penelitian meliputi persiapan, pengembangan dan uji coba instrumen, pengumpulan data, pengolahan data, analisis data, penulisan laporan, dan penyajian hasil.

### 1) Persiapan

Persiapan penelitian meliputi:

- a) surat izin penelitian;
- b) pemberitahuan kepada instansi lokal penelitian;
- c) surat tugas kepada tim peneliti untuk melaksanakan penelitian di lapangan; dan
- d) koordinasi dengan instansi terkait.

### 2) Pengembangan dan uji coba instrumen

Melakukan uji coba instrumen dan pedoman penelitian untuk menguji kelayakan dan ketepatan instrumen penelitian.



- 3) Penyempurnaan instrumen  
Setelah instrumen diuji coba di lapangan selanjutnya perlu dilakukan perbaikan dan penyempurnaan.
  - 4) Pengumpulan data  
Sebelum pengumpulan data dilakukan, terlebih dahulu dilaksanakan pelatihan petugas pengumpul data. Pelatihan diperlukan untuk mendapatkan pemahaman yang sama terhadap organisasi lapangan, substansi instrumen prosedur pelaksanaan penelitian. Pelaksanaan pengumpulan data dilakukan setelah instrumen dan dukungan lapangan telah siap. Pengumpulan data harus dilakukan dengan metode pengumpulan data yang baku. Metode menunjuk suatu cara sehingga dapat diperhatikan penggunaannya melalui angket, wawancara, pengamatan, tes, dokumen dan sebagainya.
  - 5) Pengolahan data  
Pengolahan data dilakukan melalui tahapan pengkodean, input data, validasi. Selesai validasi data siap untuk dilakukan analisis dalam bentuk tabulasi.
  - 6) Analisis data  
Analisis data dilakukan sesuai dengan tujuan penelitian dan metode.
  - 7) Penulisan laporan  
Penulisan laporan hasil penelitian harus sesuai dengan format yang ditetapkan.
  - 8) Penyajian hasil  
Untuk keperluan desiminasi hasil penelitian, maka hasil penelitian dapat disajikan dalam forum seminar yang melibatkan *stakeholder* dan penentu kebijakan BKKBN dan instansi terkait.
3. Pemantauan dan Evaluasi
- Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan perlu dilakukan sebagai upaya untuk menjaga kualitas penelitian, mulai dari persiapan sampai dengan

diseminasi hasil penelitian, dan dilakukan secara periodik sesuai kebutuhan. Selain itu pemantauan dan evaluasi sekaligus sebagai sarana pembinaan agar pelaksanaan penelitian dapat berlangsung sesuai dengan kaidah atau aturan ilmiah yang ditetapkan.

Tujuan pemantauan dan evaluasi:

- a. mengetahui tahapan kegiatan yang telah terlaksana dan yang belum dapat dilaksanakan
- b. mengetahui hambatan yang ditemukan; dan
- c. membantu/memfasilitasi upaya mengatasi hambatan.

Jika diperlukan, rencana pelaksanaan dapat diubah agar tujuan kegiatan dapat tercapai secara efektif dan efisien, apabila ada perubahan rencana pelaksanaan harus disepakati oleh kedua pihak.

Pemantauan dan evaluasi dilakukan secara berkala oleh Puslitbang BKKBN bekerjasama dengan Perwakilan BKKBN provinsi serta pihak lain sesuai kebutuhan.

#### 4. Pelaporan

Penyusunan laporan hasil penelitian secara tertulis dalam bentuk karya tulis ilmiah. Untuk dapat menulis dengan baik seorang peneliti dituntut untuk memahami tata bahasa dengan baik, berfikir secara logis dan runtut, ditambah dengan kebiasaan membaca, dan kebiasaan sharing dalam memberi saran maupun komentar.

Laporan penelitian ditulis secara lengkap dan memenuhi kaidah-kaidah penulisan ilmiah. Format isi laporan harus mengikuti acuan berikut:

- a. judul penelitian;
- b. ringkasan;
- c. kata pengantar;
- d. daftar isi;
- e. daftar tabel;
- f. daftar lampiran;
- g. pendahuluan;
- h. tujuan penelitian;
- i. manfaat penelitian;
- j. hipotesis (jika diperlukan);

- k. tinjauan pustaka;
- l. model kerangka pikir;
- m. metodologi;
- n. hasil penelitian dan pembahasan;
- o. kesimpulan dan saran;
- p. lampiran; dan
- q. kepustakaan.

Penjelasan laporan penelitian secara rinci dapat dilihat pada penjelasan format laporan.

5. Diseminasi

Setelah penelitian selesai hasil penelitian perlu didiseminasikan kepada pembuat kebijakan/pemangku kepentingan melalui berbagai forum dan media.

6. Penganggaran

a. sumber anggaran

Keberlangsungan kerjasama penelitian dan pengembangan antara BKKBN dan mitra kerja memerlukan pembiayaan dari berbagai sumber, antara lain:

- 1) APBN melalui BKKBN dan Perwakilan BKKBN Provinsi; dan
- 2) Sumber lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan

b. mekanisme pengelolaan anggaran penelitian dan pengembangan menyesuaikan ketentuan yang berlaku.

7. Pembinaan, Bimbingan, dan Fasilitasi

a. pembinaan

Puslitbang Kependudukan Puslitbang KB dan KS dan Perwakilan BKKBN Provinsi perlu melakukan pembinaan. Pembinaan yang dimaksud ialah memberikan arahan dan penyampaian berbagai informasi yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Melalui pembinaan diharapkan kegiatan penelitian dapat berjalan lancar sesuai dengan yang direncanakan, dan hasilnya dapat dimanfaatkan dengan baik. Pembinaan dilakukan secara periodik sesuai kebutuhan penelitian.

b. bimbingan

Bimbingan merupakan bantuan yang diberikan Puslitbang BKKBN dan Perwakilan BKKBN Provinsi kepada mitra dalam pelaksanaan kerjasama penelitian dan pengembangan KKBPK. Bimbingan yang diberikan antara lain membantu mitra kerja dalam upaya memperlancar pelaksanaan penelitian yang dihadapi oleh mitra. Bimbingan dimulai dari penyusunan proposal, pembuatan instrumen, pelaksanaan penelitian, analisis data, penyajian hasil penelitian dan penulisan laporan.

c. fasilitas

Fasilitas dimaksudkan untuk membantu mitra dalam melaksanakan kerjasama penelitian dan pengembangan KKBPK. Fasilitas diberikan sebagai upaya agar mitra kerja dapat melaksanakan fungsi dan tugasnya dengan baik. Fasilitas dalam penelitian KKBPK dapat diberikan pada tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan diseminasi hasil penelitian.

## II. FORMAT LAPORAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Dalam penyusunan laporan hasil penelitian secara tertulis dalam bentuk karya tulis ilmiah, format laporan penelitian memuat sebagai berikut:

### A. Bentuk laporan hasil penelitian

#### 1. Judul laporan penelitian dan pengembangan

Judul harus sesuai dengan judul yang tertera pada proposal penelitian yang disetujui oleh BKKBN. Judul ini harus dituliskan pada lembar sampul dan lembar pertama di dalam buku laporan. Pada lembar sampul selain judul penelitian juga harus memuat: nama peneliti, kerjasama antar lembaga penelitian yang melakukan penelitian dengan BKKBN, serta tempat dan waktu penerbitan.

#### 2. Ringkasan

Ringkasan memuat masalah penelitian dan pengembangan; tujuan penelitian; metode yang digunakan yang meliputi lokasi, penentuan sampel, jumlah sampel, dan cara pengumpulan data; serta hasil penelitian yang dianggap

penting. Ringkasan penelitian harus ditulis secara ringkas dan umumnya menggunakan kalimat aktif.

3. Kata pengantar

Kata Pengantar diusahakan pendek, sekitar satu halaman; dalam kata pengantar dikemukakan tujuan penelitian, masalah yang dihadapi, dan ucapan terimakasih kepada berbagai pihak yang membantu terlaksananya penelitian.

4. Daftar isi

Daftar Isi memuat sistematika penulisan laporan. Untuk memudahkan pembaca mengetahui bagian-bagian dari laporan tanpa perlu membuka tiap-tiap halaman dan untuk mengetahui hubungan antara satu bagian dengan bagian lainnya. Sistematika penulisan ditampilkan dengan menuliskan judul setiap bab, sub-sub berikut nomor halaman.

5. Daftar tabel

Daftar tabel diketik seperti daftar isi. Judul tabel dalam daftar tabel harus sama dengan judul tabel dalam laporan penelitian, dan juga diberi nomor halaman.

6. Daftar lampiran

Daftar lampiran bahan pendukung yang kurang praktis atau mengganggu penyajian jika dimasukkan dalam teks (tulisan), misalnya tabel-tabel yang panjang dan tebal, formulir-formulir, surat keputusan dan sebagainya.

7. Pendahuluan

Pendahuluan pada dasarnya memuat tiga hal pokok yaitu latar belakang penelitian, perumusan masalah, dan justifikasi perlunya dilakukan penelitian. Pada latar belakang diuraikan permasalahan yang harus dipecahkan melalui penelitian, dukungan data dan masalah yang memerlukan pemecahan, diperkuat dengan hasil penelitian lain yang mendasari perlunya dilakukan penelitian dan dicantumkan nomor revisinya.

Berdasarkan latar belakang, selanjutnya dirumuskan masalah secara jelas untuk diteliti. Rumusan masalah menggambarkan adanya kesenjangan antara apa yang diharapkan (*das sollen*) dan apa yang senyatanya terjadi (*das sein*). Rumusan masalah hendaknya mencangkup bagaimana masalah tersebut muncul

atau terjadi, pada siapa atau kelompok mana dan dimana masalah tersebut terjadi. Sedangkan justifikasi merupakan penegasan tentang pentingnya dilakukan penelitian untuk menjawab dan mengatasi masalah-masalah yang telah dirumuskan.

8. Tujuan penelitian

Tujuan penelitian merupakan bagian yang sangat penting dalam penulisan laporan, karena isi laporan harus mengacu pada tujuan penelitian. Tujuan penelitian dibagi dua yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum menguraikan garis besar dari tujuan penelitian. Sementara tujuan khusus lebih menjabarkan secara rinci dan lebih jelas.

9. Manfaat penelitian

Manfaat penelitian dapat mencakup beberapa hal yaitu sebagai bahan masukan bagi penentu kebijakan; penyelesaian suatu masalah; evaluasi; ataupun untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

10. Hipotesis (jika diperlukan)

Hipotesis (dugaan sementara) adalah jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga karena masih harus dibuktikan kebenarannya.

Fungsi penting hipotesis di dalam penelitian yaitu:

- a. untuk menguji teori;
- b. mendorong munculnya teori;
- c. menerangkan fenomena sosial;
- d. sebagai pedoman untuk mengarahkan penelitian; dan
- e. memberikan kerangka untuk menyusun kesimpulan yang akan dihasilkan.

Ciri-ciri hipotesis yang baik:

- a. dinyatakan dalam kalimat yang tegas;
- b. dapat diuji secara ilmiah; dan
- c. dasar dalam merumuskan hipotesis kuat (ada landasan teori/data empiris).

11. Tinjauan pustaka

Tinjauan pustaka merupakan salah satu bab yang hampir selalu ditemukan dalam proposal penelitian dan laporan penelitian, termasuk skripsi, tesis, dan disertasi. Tinjauan

pustaka tidak ditemukan dalam sebuah artikel jurnal ilmiah atau prosiding seminar ilmiah.

Fungsi tinjauan pustaka:

- a. untuk menunjukkan adanya celah-celah kosong (gap) dalam literatur yang perlu diisi melalui penelitian;
- b. untuk mencegah agar tidak terjadi pengulangan yang tidak perlu dalam penelitian. Dengan tinjauan pustaka bisa dilihat apa yang sudah dilakukan dan apa yang belum. Jika sudah dilakukan, seberapa dalam pengetahuan yang telah diperoleh dan kemungkinan untuk pengembangannya lebih lanjut;
- c. untuk mengetahui dari mana kita bisa mulai. Penelitian adalah sebuah upaya untuk memperbaiki apa yang sudah diperoleh sebelumnya;
- d. untuk mengetahui siapa saja yang telah melakukan penelitian dan publikasi dalam ilmu tertentu. Tujuannya adalah agar bisa lebih mudah membangun jejaring akademik;
- e. untuk meningkatkan pemahaman tentang topik yang sedang atau akan dilakukan;
- f. untuk menunjukkan adanya akses terhadap *database* informasi ilmiah yang berhubungan dengan topik penelitian;
- g. untuk memberikan landasan teori terhadap penelitian yang akan dilakukan sehingga dapat menunjukkan posisi penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya;
- h. untuk mengidentifikasi informasi dan ide yang mungkin berhubungan dengan topik penelitian; dan
- i. untuk mengidentifikasi teknik dan metode yang relevan dengan topik penelitian.

## 12. Model kerangka pikir

Kerangka pikir sangat diperlukan untuk membatasi ruang lingkup penelitian menjadi jelas. Kerangka pikir menjelaskan hubungan antara variabel-variabel pokok dengan variabel lain yang diduga mempunyai hubungan atau pengaruh terhadap masalah yang diteliti. Kerangka pikir umumnya disajikan dalam bentuk skema, yang dilengkapi dengan narasi untuk

memperjelas kaitan berbagai variabel yang telah ditetapkan, apabila memungkinkan ditambahkan terori yang mendukung kerangka tersebut dan dicantumkan sumber referensinya.

13. Metode penelitian

Metode penelitian yang diuraikan mencakup desain penelitian, cara pengambilan sampel, lokasi penelitian, jumlah sample, variabel-variabel penelitian, instrumen yang digunakan, cara pengumpulan data, proses pengolahan data, dan analisis yang digunakan.

14. Hasil dan pembahasan

Pada bab ini diuraikan seluruh temuan yang diperoleh dari lapangan. Perlu diuraikan proses pelaksanaan penelitian, sesuai tidak dengan yang telah direncanakan misalnya apakah jumlah sampel yang direncanakan terpenuhi, kalau tidak upaya yang dilakukan.

Hasil penelitian hendaknya disajikan secara menarik, analisis jelas dan mudah dipahami. Semua butir-butir dalam tujuan khusus harus memperoleh jawaban dari peneliti yang dilakukan. Hasil temuan disajikan dalam uraian dengan menggunakan paragraf dan dilengkapi dengan sub judul untuk memperjelas pokok-pokok temuan yang berbeda. Uraian dilengkapi dengan data, dan akan lebih komunikatif jika data disajikan dalam bentuk tabel, diagram, *pie*, *barchart* atau grafik sederhana. Penulisan laporan harus mengacu pada tata bahasa dan ejaan yang benar menurut kaidah yang ditetapkan. Penulisan ini perlu didukung data lain atau referensi yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

15. Kesimpulan dan saran

Bab ini mengemukakan kesimpulan dari hal-hal yang telah dibahas dari bab sebelumnya. Dalam kesimpulan harus terjawab permasalahan yang diteliti atau menjawab tujuan peneliti. Peneliti harus sangat hati-hati dalam menarik kesimpulan hasil penelitian yang dilakukan. Temuan yang disimpulkan memang benar-benar ditemui di lapangan. Kalimat yang digunakan harus singkat dan jelas menggambarkan suatu kondisi yang sebenarnya dan bukan merupakan kalimat tanya. Berdasarkan kesimpulan yang telah



ditetapkan, selanjutnya dikemukakan saran-saran atau rekomendasi berupa rekomendasi akademik atau implikasi kebijakan yang dapat dilakukan oleh para penentu kebijakan. Kesimpulan dan saran ditulis secara narasi tanpa tanda butir atau nomor.

16. Lampiran

Laporan hasil penelitian bila perlu dilengkapi dengan lampiran. Lampiran umumnya berisi hal-hal teknis yang jika dimasukkan dalam teks laporan justru mengganggu dalam penyajian. Berbagai dokumen yang dapat dilampirkan dalam laporan sebagai berikut:

- a. tabel-tabel hasil penelitian (jika terlalu banyak dan memang dituliskan sebagai lampiran);
- b. grafik atau gambar; dan
- c. daftar pertanyaan atau pedoman wawancara yang digunakan dalam penelitian.

17. Kepustakaan

Semua bahan kepustakaan, termasuk dokumen yang belum dipublikasikan perlu dicantumkan dalam daftar pustaka. Tujuan penulisan daftar pustaka adalah agar pembaca dapat menelusuri sumber bacaan yang digunakan oleh peneliti. Selain itu, perlu diperhatikan dalam penulisan kepustakaan harus seragam, sesuai dengan standar yang telah dipilih. Kepustakaan harus sesuai dengan standar yang telah dipilih. Kepustakaan harus mengacu pada salah satu format yang umum digunakan.

B. Format penulisan laporan hasil penelitian

1. Jenis, ukuran, bentuk huruf, dan batas penulisan

- Jenis kertas : HVS 80 gram
- Ukuran kertas : A4
- Bentuk huruf : Times New Roman
- Batas penulisan :
- margin kiri 4cm
- margin kanan 3cm
- margin atas 3cm

- margin bawah 3cm
  - Spasi : 1,5 spasi
2. Teras (depan) diberi nomor halaman Romawi kecil
- Halaman kulit (cover) tanpa halaman
  - Halaman judul tanpa halaman
  - Abstrak
  - Kata pengantar
  - Ucapan terimakasih
  - Daftar isi
  - Daftar tabel; gambar, grafik, diagram, notasi, dan lain-lain (jika ada)
3. Tubuh (isi) diberi nomor halaman angka Arab

Contoh:

BAB I : PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Rumusan Masalah

1.3 Tujuan Penelitian

1.4 Manfaat Penelitian

1.5 Hipotesis (jika ada)

1.6 Ruang lingkup pembahasan

1.7 Sistematika Penyusunan Laporan

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

BAB III : METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

3.2 Metode pengambilan sampel

3.3 Jumlah sampel

3.4 Lokasi penelitian

3.5 Variabel yang dikumpulkan

3.6 Instrumen penelitian

3.7 Cara pengumpulan data

3.8 Proses pengolahan data

3.9 Metode analisis

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Pengumpulan, Pengolahan, dan Interpretasi Data

4.2 Analisis Data

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan (merupakan hasil analisis, bukan ringkasan)

5.2 Saran (berisi tindak lanjut nyata atas kesimpulan yang diperoleh)

4. Penutup (diberi nomor halaman angka Arab)

- Daftar pustaka
- Lampiran

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN  
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

HASTO WARDOYO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional  
Plt. Kepala Biro Hukum, Organisasi Dan Humas,



Ratna Juita Razak  
NIP. 19680925 199503 2 001

LAMPIRAN II  
PERATURAN BADAN KEPENDUDUKAN  
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA,  
NOMOR 3 TAHUN 2019  
TENTANG  
PENGELOLAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
DALAM PENYELENGGARAAN PERKEMBANGAN  
KEPENDUDUKAN, KELUARGA BERENCANA, DAN  
PEMBANGUNAN KELUARGA

TATA CARA DAN TAHAPAN PELAKSANAAN PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN

A. PENELITIAN

Berdasarkan sumber datanya, data penelitian dibedakan (dua) 2 jenis yaitu penelitian primer dan penelitian sekunder. Berdasarkan bentuk dan sifatnya, data penelitian dibedakan (dua) 2 jenis, yaitu menjadi kuantitatif dan kualitatif. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan dapat dilakukan melalui penelitian primer atau penelitian sekunder. Pelaksanaan Penelitian KKBPK terdiri atas empat tahapan, yaitu: persiapan, pengumpulan, pengolahan dan analisis data serta laporan hasil penelitian.

1. Persiapan penelitian

Persiapan penelitian meliputi tahapan penetapan isu/topik/judul penelitian sesuai hasil identifikasi; penetapan waktu pelaksanaan penelitian, koordinasi dan pembuatan surat informasi kegiatan penelitian kepada pejabat terkait pada tempat akan dilaksanakannya penelitian dengan dilampirkan Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) penelitian; penyusunan proposal penelitian; penyusunan tim penelitian; penyusunan instrumen/kuesioner penelitian; penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) penelitian dan memastikan kesiapan anggaran penelitian.

1.1 Penetapan isu-isu/topik/judul penelitian sesuai hasil identifikasi

Penetapan Isu/Topik/Judul Penelitian dilaksanakan melalui:

- a. Unit Pelaksana Penelitian dan Pengembangan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga melakukan pertemuan identifikasi kebutuhan penelitian bersama dengan unit kerja/bidang terkait. Isu strategis/topik penelitian yang diusulkan harus memenuhi unsur-unsur, yaitu sebagai berikut:
  1. Sesuai dengan perkembangan terkini tentang program dan relevansinya terhadap program;
  2. Mempunyai kontribusi terhadap kebijakan program, ilmu pengetahuan dan masyarakat;
  3. Menunjukkan keterbaruan dan terhindar jauh dari duplikasi serta replikasi.
- b. Unit Pelaksana Penelitian dan Pengembangan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga pada BKKBN Pusat menetapkan isu/tema penelitian yang dilaksanakan melalui:
  1. rapat/pertemuan dengan mengundang unit kerja terkait;
  2. usulan yang disampaikan secara resmi dari unit kerja terkait;
  3. proposal yang diajukan oleh peneliti internal BKKBN; dan
  4. tindak lanjut hasil rapat pimpinan BKKBN tentang permasalahan program.
- c. Unit Pelaksana Penelitian dan Pengembangan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga pada BKKBN Pusat membuat skala prioritas atas permasalahan KKBPK yang ada untuk diteliti.
- d. Unit Pelaksana Penelitian dan Pengembangan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga pada BKKBN Pusat menginformasikan penetapan isu/tema penelitian yang akan dilaksanakan kepada unit kerja terkait dengan tembusan kepada Deputi yang membidangi Penelitian dan Pengembangan BKKBN.
- e. Usulan penelitian dan pengembangan KKBPK yang belum dapat difasilitasi pada tahun berjalan dapat menjadi

bahan penyusunan program penelitian dan pengembangan pada tahun berikutnya.

#### 1.2 Penetapan waktu pelaksanaan penelitian

Pelaksanaan penelitian dilakukan berdasarkan alokasi jadwal kegiatan yang sudah ditetapkan.

#### 1.3 Penyusunan proposal penelitian

Setelah isu dan tema penelitian ditetapkan, dilakukan penyusunan proposal penelitian dengan kriteria dan sistematika sebagai berikut:

##### a. Kriteria Proposal

Proposal penelitian harus memenuhi kriteria substansial dan penilaian serta kriteria teknis.

##### 1) Kriteria substansial dan penilaian terdiri dari :

- a) sistematis dan terencana;
- b) berdasarkan konsep ilmiah;
- c) kejelasan perumusan masalah dan tujuannya;
- d) signifikansi kontribusi output (teoritis, sosial, praktis);
- e) metode yang digunakan;
- f) penggunaan bahasa (baku) dan kalimat (jelas, ringkas, baik, dan benar);
- g) tingkat *'feasible'* dan *'doable'* proposal, yaitu penting untuk mempertimbangkan segala keterbatasan yang dimiliki khususnya terkait dengan waktu dan kemampuan yang dimiliki;
- h) kualifikasi peneliti; dan
- i) kebutuhan dana yang diusulkan dalam bentuk Rencana Anggaran Biaya (RAB).

##### 2) Kriteria teknis meliputi :

- a) akurat;
  - b) ringkas namun informatif;
  - c) jelas;
  - d) detail; dan
  - e) tata bahasa baik;
- b. Sistematika Penulisan Proposal

Abstrak (Mencakup Latar Belakang Masalah, Tujuan, Metode Penelitian)

.Pendahuluan

- b. Latar Belakang
- c. Perumusan masalah
- d. Tujuan dan sasaran penelitian
- e. Manfaat penelitian
- f. Hipotesis/proposisi (tentatif)

.Metode Penelitian

- a. Kerangka teoritis/konseptual (teori, variabel, hubungan antar variable): bisa dalam bentuk *flow chart* dengan deskripsinya.
- b. Jenis dan pendekatan penelitian
- c. Lokasi dan waktu penelitian
- d. Jenis dan sumber data
- e. Teknik pengumpulan data (instrumen, sampel, ukuran sampel dan teknik sampling)
- f. Teknik analisis data (disertai model/fungsi matematis analisis data)

.Tim peneliti

.Rencana anggaran biaya

.Jangka waktu dan jadwal kegiatan

.Daftar Pustaka

#### 1.4 Penyusunan tim peneliti

Penelitian dapat dilaksanakan oleh 1 (satu) pelaksana penelitian atau lebih dari 1 (satu) pelaksana penelitian. Penelitian yang dilaksanakan oleh lebih dari 1 (satu) pelaksana penelitian dipimpin oleh salah satu pelaksana penelitian yang bertindak sebagai penanggung jawab secara administrasi dan substansi pelaksanaan penelitian.

### 1.5 Penyusunan instrument/kuesioner penelitian

Penyusunan instrument penelitian dilakukan pada tahap persiapan penelitian. Penentuan instrument penelitian tergantung pada metode penelitian yang akan digunakan.

### 1.6 Penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) penelitian dan memastikan kesiapan anggaran penelitian

Penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) penelitian dilakukan pada saat perencanaan program dan anggaran pada satu tahun sebelumnya (n-1) setelah mendapatkan tema penelitian berdasarkan identifikasi.

## 2. Pengumpulan data penelitian dan pengembangan

Pengumpulan data adalah teknik atau cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan instrument pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan satu atau beberapa metode, meliputi:

### 2.1 Survei

Pengumpulan data primer menggunakan instrumen angket (dikirim) atau kuesioner (langsung).

### 2.2 Wawancara

Wawancara adalah suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya. Wawancara atau *interview* merupakan salah satu bentuk teknik pengumpulan data yang banyak digunakan dalam penelitian deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Berdasarkan sifat pertanyaan, wawancara dapat dibedakan menjadi:

- a. wawancara terpimpin. Pertanyaan diajukan menurut daftar pertanyaan yang disusun;
- b. wawancara bebas. Pewawancara menggunakan tujuan penelitian sebagai pedoman; dan
- c. wawancara bebas terpimpin. Pewawancara membawa pedoman yang hanya merupakan garis-garis besar tentang hal-hal yang akan ditanyakan.



### 2.3 Diskusi kelompok terarah

Suatu proses pengumpulan informasi suatu masalah tertentu yang sangat spesifik melalui diskusi kelompok.

### 2.4 Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung. Observasi dapat dilakukan dengan partisipasi ataupun nonpartisipasi. Dalam observasi partisipasi (*participatory observation*) pengamat ikut serta dalam kegiatan yang sedang berlangsung. Dalam observasi nonpartisipasi (*nonparticipatory observation*) pengamat tidak ikut serta dalam kegiatan dan hanya berperan mengamati.

#### Teknik Penarikan Sampel

Teknik penarikan sampel terdiri dari 6 cara dan dapat dilakukan melalui salah satu atau beberapa cara berikut yang meliputi :

- a. *Simple Random Sampling*, yaitu setiap obyek dalam populasi memiliki peluang yang sama untuk diambil;
- b. *Systematic Random Sampling*, yaitu obyek dalam populasi dibayangkan dalam suatu barisan, kemudian setiap satuan tertentu diambil 1 obyek secara sistematis;
- c. *Stratified Random Sampling*, yaitu populasi dikelompokkan menurut strata yang masing-masing anggotanya lebih homogen, kemudian baru dipilih secara acak;
- d. *Cluster* (acak bergerombol), yaitu jika populasi tersebar dalam beberapa wilayah (*cluster*), maka salah satu/lebih wilayah diambil sebagai sampel;
- e. *Purposive*, yaitu pengambilan sampel dengan sasaran tertentu atau dengan sengaja; dan
- f. *Snowball*, yaitu bergulir dari satu responden/sumber ke responden berikutnya.

### 3. Pengolahan data penelitian dan pengembangan

#### 3.1. Pengkodean

Koding adalah pemberian kode pada data yang berskala nominal dan ordinal. Kode berbentuk angka (numerik) dan bukan simbol. Data berskala interval dan ratio tidak perlu dikoding karena sudah dalam bentuk angka.

#### 3.2. Input data

Input data adalah memasukkan data yang telah dikoding ke dalam program komputer.

#### 3.3. Cleaning atau validasi data

Cleaning data adalah proses pembersihan data sebelum diolah secara statistik, mencakup pemeriksaan konsistensi, mengidentifikasi data yang keluar dari *range*.

#### 3.4. Transkripsi data

Transkripsi data adalah perubahan wicara menjadi bentuk tertulis.

### 4. Analisis data penelitian dan pengembangan

#### a. Metode dalam analisis data penelitian

Analisis data hasil penelitian adalah kegiatan untuk mengubah data berdasarkan hasil penelitian menjadi sebuah informasi baru yang dapat digunakan dalam membuat kesimpulan.

Analisis atau pengolahan data hasil penelitian terdiri dari 3 metode, yaitu:

- 1) Metode kuantitatif;
- 2) Metode kualitatif; dan
- 3) Metode gabungan (*Mixed Method*).

Pendekatan kuantitatif pada umumnya menaruh perhatian pada bentuk pertanyaan: (a) adakah hubungan antar variabel? (b) berapa besar hubungannya? dan (c) bagaimana proyeksi suatu hubungan.

Pendekatan kualitatif digunakan untuk mendeskripsikan, menarasikan, menjelaskan, dan mengeksplorasi suatu fenomena sosial. Pertanyaan penelitian yang digunakan adalah bagaimana dan mengapa suatu fenomena tertentu muncul dalam masyarakat.

1) Penelitian dengan metode kuantitatif

Pada metode penelitian kuantitatif, terdapat tiga (3) hal yang menjadi dasar, yaitu :

- a) data dalam penelitian kuantitatif;
- b) konsep dasar statistik;
- c) statistik parametrik dan non-parametrik;

1. Data dalam penelitian kuantitatif

Data dalam penelitian kuantitatif terdiri dari data nominal dan data ordinal.

Data nominal digunakan untuk mengklasifikasikan kategori seperti pekerjaan, gender, agama, lokasi geografis, dan seterusnya. Data ordinal digunakan untuk membuat ranking atau urutan dari suatu perkiraan, objek atau manusia misalkan dalam hal produktivitas, preferensi, indeks pembangunan manusia.

2. Konsep dasar statistik

Pada konsep dasar statistik, terdapat dua hal pokok, yaitu: statistik deskriptif dan statistik inferensial. Bentuk-bentuk statistik deskriptif berupa: grafik, diagram, pictogram, modus, median, mean, variasi, simpangan baku. Statistik inferensial terdiri dari parametrik dan non parametrik.

Statistik deskriptif digunakan untuk memotret suatu kondisi berdasarkan analisis data hasil penelitian.

Statistik inferensial digunakan untuk peramalan, perkiraan, pengambilan keputusan.

3. Statistik parametrik dan non-parametrik

Statistik parametrik adalah asumsi data memiliki sebaran tertentu (distribusi normal) dan skala pengukurannya bersifat data interval atau rasio. Statistik non parametrik adalah data tidak memiliki sebaran tertentu dan skala pengukuran data bersifat non parametrik atau data kualitatif.

a. Statistik parametrik

Beberapa analisis statistik parametrik yang dapat digunakan:

- 1) Uji beda menggunakan uji t. Uji beda menggunakan uji t terdiri dari beberapa pengujian, yaitu :
  - a) uji hipotesis;
  - b) uji t satu sampel (*one sample t test*);

- c) uji t dua sampel bebas (*independent sample t test*); dan
  - d) uji dua sampel berpasangan (*paired t test*).
- 2) Uji beda menggunakan ANOVA, dengan aplikasi statistik:
- e) ANOVA;
  - f) MANOVA; dan
  - g) *Repeated Measure*.
- 3) Korelasi dengan pearson dan parsial;
- 4) Regresi; dan
- 5) Uji validitas dan realibilitas.
- b. Statistik non parametrik

Beberapa analisis statistik non parametrik yang dapat digunakan:

- 1) Uji satu sampel, dengan menggunakan analisis : Uji Run, Uji Normalitas, Uji Chi-Square
  - 2) Uji dua sampel, dengan menggunakan analisis: Uji Moses dan Uji Wlad-Wolfowitz, Uji Wilcoxon, Uji Sign, Uji MCNemar dan Uji Marginal Homogeneity.
  - 3) Uji lebih dari dua sampel, dengan menggunakan analisis: Uji Kruskal-Wallis, Uji Median dan Jackknheere-Terpstra, Uji Friedman, Uji Konkordasi Kendal, Uji Cochran.
  - 4) Korelasi non parametrik, dengan menggunakan analisis: Cramer dan koefisien Kontingensi, korelasi lambda, korelasi spearman, korelasi kendall, parsial Kendall, dan korelasi Gamma dan Somers.
- 2) Penelitian dengan metode kualitatif.

Beberapa topologi penelitian kualitatif:

- a) etnografi, yaitu deskripsi unsur-unsur kebudayaan dalam suatu masyarakat tertentu dan pada waktu tertentu;
- b) *grounded theory*, yaitu membentuk teori baru;
- c) analisis interpretatif fenomenologis: mengungkapkan bagaimana individu memaknai dunia personal maupun dunia sosialnya;
- d) analisis *discourse*/analisis wacana: memaknai suatu teks tertentu atau percakapan sebagai fenomena sosial;
- e) analisis konversasi: analisis wacana dalam sosiologi, memfokuskan pada analisis terhadap pidato dan pembicaraan alamiah untuk melihat bagaimana individu membentuk pranata sosial;

- f) analisis konten: varian dari analisis wacana menggunakan pendekatan kuantitatif, menghitung frekuensi kata-kata tertentu dan memaknainya; dan
  - g) analisis narasi: mendeskripsikan cerita atau peristiwa tertentu (narasi).
- 3) Penelitian dengan metode gabungan (mixed-method).
- Terdapat 2 (dua) model dalam metode gabungan, yaitu :
- a) model strategi konkuren; dan
  - b) model strategi sekuensial.
- Masing-masing model ini memiliki 3 (tiga) strategi.
- 3 (tiga) strategi dalam model konkuren yaitu :
- a. strategi triangulasi konkuren;
  - b. strategi embedded konkuren ; dan
  - c. strategi transformative konkuren.
- 3 (tiga) strategi dalam model strategi sekuensial, yaitu:
- a. strategi eksplanatoris sekuensial;
  - b. strategi eksploratoris sekuensial; dan
  - c. strategi transformative sekuensial.
- b. Persiapan pengolahan/analisis data penelitian
- Persiapan dalam pengolahan/analisis data penelitian, terdiri dari :
- 1) Menyunting data untuk memeriksa kebenaran
- Penyuntingan data, mencakup hal-hal sebagai berikut:
- a) apakah data sudah lengkap dan sempurna;
  - b) apakah data sudah jelas tulisannya untuk dibaca;
  - c) apakah semua catatan sudah dapat dipahami;
  - d) apakah semua data sudah konsisten; dan
  - e) apakah ada jawaban yang tidak sesuai.
- 2) Mengkategorikan dan mengodekan data (*data coding*) untuk memberi angka, mengubah menjadi angka.
- Pemberian kode mempunyai tujuan untuk memudahkan pengolahan dengan komputer.
- Pada data penelitian kualitatif, peneliti melakukan telaah atas data hasil wawancara, observasi, dokumen, foto, dan transkrip yang

kemudian direduksi datanya, dan disusun menjadi satuan-satuan, dan dibuat menjadi kode-kode tertentu.

- 3) Menabulasi data (*data entry*) untuk memasukkan data dalam tabel.
- 4) Memvalidasi data (*data cleaning*) untuk memastikan kebenaran data.
5. Laporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan  
Pelaporan hasil penelitian  
Laporan memuat hal-hal sebagai berikut:

#### OUTLINE LAPORAN

##### BAB I

##### Pendahuluan

Berisi tentang latar belakang dan tujuan

##### BAB II

##### Tinjauan pustaka

##### BAB III

##### Metode Penelitian

A. Sampel penelitian

B. Metode Analisis

C. Lokus penelitian

##### BAB IV

A. Permasalahan dan solusi tindak lanjut

Berisi tentang masalah yang dihadapi dan solusi atas permasalahan tersebut.

B. Hasil Penelitian

##### BAB V

##### Kesimpulan dan Saran

## B. PENGEMBANGAN

Pelaksanaan Pengembangan atau *Operation Research* (OR) KKBPK, terdiri atas enam tahapan, yaitu : identifikasi permasalahan, rancangan model, intervensi, monitoring dan evaluasi, pengujian dan replikasi.

### 1. Identifikasi permasalahan

Pada tahap awal pelaksanaan pengembangan, peneliti perlu untuk melakukan identifikasi permasalahan yang ada di lapangan atau *need assessment* pada isu yang akan diteliti untuk dikembangkan. Pada tahap *need assessment* ini, perlu dilakukan koordinasi dengan berbagai mitra kerja dari lintas sektor terkait yang bertujuan untuk mengidentifikasi kemungkinan keterlibatan mitra kerja terkait tersebut dalam pengelolaan program yang akan menjadi model dalam penelitian yang akan dilaksanakan.


Dalam *need assessment* atau tahap identifikasi permasalahan penelitian ini dilakukan dengan pengumpulan data dasar seperti:

- a. sumber daya manusia;
- b. sarana prasarana;
- c. materi;
- d. metode kegiatan; dan
- e. kebijakan;
- f. data sekunder.

### 2. Rancangan model

Berdasarkan *need assesment* atau identifikasi permasalahan, kemudian selanjutnya perlu disusun rancangan model OR bersama-sama dengan Tim OR yang terdiri dari mitra kerja terkait.

Gambar 1.  
Tahapan Pelaksanaan Studi OR



3. Intervensi/memberikan perlakuan kepada objek  
Penelitian operasional tahap intervensi merupakan kelanjutan dari kegiatan penelitian tahap pertama (identifikasi). Upaya pemecahan masalah yang dipilih dari hasil identifikasi masalah diwujudkan dalam bentuk intervensi.  
Beberapa detail kegiatan yang dapat dilakukan pada tahap intervensi sesuai contoh model yang akan dikembangkan, sebagai berikut:
  - a. Tahap penyusunan model
    - 1) Membahas rencana intervensi yang akan dilaksanakan pada setiap kegiatan dimensi dengan mengacu identifikasi.
    - 2) Membahas setiap rencana kegiatan yang akan dilakukan dengan lintas sektor.
    - 3) Membahas rencana intervensi yang akan dilakukan selama kegiatan OR.
  - b. Tahap Intervensi



4. Monitoring dan Evaluasi

Terdapat kegiatan monitoring dan evaluasi yang mengacu pada contoh model yang akan dikembangkan, yaitu tahap evaluasi awal, tahap evaluasi tengah dan tahap evaluasi akhir. Evaluasi dilakukan pada setiap tahap intervensi dan dilakukan oleh tim yang telah ditunjuk atau disepakati.

5. Diseminasi

Pada kegiatan diseminasi, model yang sudah dikembangkan didiseminasikan kepada unit kerja atau lintas sektor terkait dengan tujuan agar model yang sudah dikembangkan dapat tersebarluaskan kepada lintas sektor terkait.

6. Replikasi

Pada kegiatan replikasi, tim peneliti unit kerja Unit Pelaksana Penelitian dan Pengembangan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga pada BKKBN Pusat dan Perwakilan BKKBN Provinsi melaksanakan pengembangan atau *Operation Research* (OR) di provinsi atau daerah lain agar model yang sudah dikembangkan dapat juga dikembangkan, dicontohkan, direplikasi di provinsi atau daerah lain.

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN  
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

HASTO WARDOYO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional  
Plt. Kepala Biro Hukum, Organisasi Dan Humas,



Ratna Juita Razak  
NIP. 19680925 199503 2 001

LAMPIRAN III  
PERATURAN BADAN KEPENDUDUKAN  
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA,  
NOMO 3 TAHUN 2019  
TENTANG  
PENGELOLAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
DALAM PENYELENGGARAAN PERKEMBANGAN  
KEPENDUDUKAN, KELUARGA BERENCANA, DAN  
PEMBANGUNAN KELUARGA

PELAKSANAAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN

Pelaksanaan Pemantauan Penelitian dan Pengembangan KKBPK berdasarkan *outline* laporan pemantauan, seperti di bawah ini:

<p>LAPORAN PEMANTAUAN PENELITIAN/PENGEMBANGAN.....</p>	
I.	Latar Belakang
II.	Tujuan Pemantauan
III.	Tim Pemantau dan Pengumpul Data
A.	Tim Pemantau
B.	Tim Pengumpul Data
IV.	Hasil Pemantauan
A.	Memastikan proses pengumpulan data penelitian berjalan sesuai dengan tujuan, jadwal dan lokasi yang telah direncanakan.
B.	Memastikan informan atau narasumber sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.

C. Melakukan pengamatan kepada tim pengumpul data penelitian pada saat mewawancarai informan/narasumber.

D. Kendala-kendala dalam pengumpulan data (jika ada).

V. Masukan/Saran terkait Penelitian/Pengembangan

VI. Penutup

Lokasi membuat Laporan, tanggal-bulan-tahun

Ttd Tim Pemantau dan Tim Pengumpul Data

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN  
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

HASTO WARDOYO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional  
Plt. Kepala Biro Hukum, Organisasi Dan Humas,



Ratna Juita Razak  
NIP. 19680925 199503 2 001